



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR

NOMOR : 523/PP.04.2-Kpt/3505/KPU-Kab/XI/2020

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN / DESA BACEM KECAMATAN
SUTOJAYAN UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR PADA
PEMILIHAN SERENTAK LANJUTAN TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLITAR

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 42 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/ atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Panitia Pemungutan Suara atas nama Ketua Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;

- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blitar tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan/(Desa*) Bacem Kecamatan Sutojayan untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Pada Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan ke Tiga Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor

- 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
 4. Peraturan komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua atas Peratruran Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019*

(Covid-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 981);

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476/PP.06.4-Kpt/01/KPU/X/2020 Tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4/Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

Memperhatikan :

1. Hasil Seleksi Terbuka Rekrutmen Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan/Desa *Bacem* Kecamatan *Sutojayan* dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Tahun 2020;
2. Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Desa *Bacem* Kecamatan *Sutojayan* Nomor *023/PPS.BCM/XI/2020* Tanggal *05 November 2020* Perihal Penetapan KPPS di Desa *Bacem* Kecamatan *Sutojayan* dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Tahun 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLITAR TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN/DESA BACEM KECAMATAN SUTOJAYAN UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR PADA PEMILIHAN SERENTAK LANJUTAN TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan/Desa *Bacem* Kecamatan *Sutojayan* untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Pada Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Pada Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020 di tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku;

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Blitar untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Pada Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020;

KEEMPAT : Masa kerja anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal 24 November 2020 sampai dengan tanggal 23 Desember Tahun 2020;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blitar sebagai laporan.

Ditetapkan di : Blitar
Pada tanggal : 16 November 2020

**A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA BACEM**

NUR TAUFIK

Salinan sesuai dengan aslinya
**SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR**
Kepala Sub Bagian Hukum,



Dian Indriani

LAMPIRAN :
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR
NOMOR : /PP.04.2-Kpt/3505/KPUKab/XI/2020
TENTANG :
PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA BACEM
KECAMATAN SUTOJAYAN UNTUK PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR TAHUN
2020

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA
DESA BACEM KECAMATAN SUTOJAYAN
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR
TAHUN 2020

A. Tempat Pemungutan Suara (TPS 1)

No	Nama	Jenis Kelamin L/P	Alamat
1	MOHAMAD NASRULLOH	L	DSN BACEM RT 001RW 001
2	AHMAD SYAIFUDIN	L	DSN. KRAJAN RT 001RW 001
3	DIDIK RIDWAN	L	DSN KRAJAN RT 003RW 001
4	SEPTI WULANDARI	P	DSN KRAJAN RT 003RW 001
5	SITI AISAH	P	DSN BACEM RT 003RW 001
6	M. HUDA AINUL MUSTHOFA	L	DSN. KRAJAN RT 003RW 001
7	DINA SULISTYA	P	DSN KRAJAN RT 001RW 001

B. Tempat Pemungutan Suara (TPS 2)

No	Nama	Jenis Kelamin L/P	Alamat
1	ALVINA ZURAIDA	P	DSN BACEM RT 006RW 001
2	FEBRIYAN UTOMO	L	DSN BACEM RT 006RW 001
3	DWI JATMIKO	L	DSN BACEM RT 005RW 001
4	NAPING ANDRIANI	P	DSN.BACEM RT 005RW 001
5	MUHAMAD BUDI PRATAMA	L	DSN BACEM RT 005RW 001
6	NANA RUSTIANA	P	DSN BACEM RT 004RW 001
7	RISMA KHOIRIN NISWAH	P	BACEM RT 005RW 001

C. Tempat Pemungutan Suara (TPS 3)

No	Nama	Jenis Kelamin L/P	Alamat
1	NINING RAHAYU	P	DSN BACEM RT 004RW 002
2	ERNAWATI SRI HANDAYANI	P	DSN BACEM RT 004RW 002
3	SUNANDAR PRIYO SANTOSO	L	DSN BACEM RT 002RW 002
4	AHMAD ANWAR ANSORI	L	DSN BACEM RT 004RW 002
5	INTAN NINDA MAYA PUSPITA	P	DSN BACEM RT 002RW 002
6	MELANO RISKYANTO	L	DSN BACEM RT 003RW 002
7	WARNA INDAH LESTARI	P	DSN.BACEM RT 004RW 002

D. Tempat Pemungutan Suara (TPS 4)

No	Nama	Jenis Kelamin L/P	Alamat
1	MUHAMMAD ZETNA FAHMI	L	BACEM RT 002RW 003
2	WIJI LESTARI	P	DSN BACEM RT 002RW 003
3	MILA NORHANIVA	P	BACEM RT 003RW 003
4	ANTON PRASETIYO	L	DUSUN BACEM RT 003RW 003
5	HANNI SINTA WAHYUNI	P	BACEM RT 003RW 003
6	EGI PRASETYO	L	DSN BACEM RT 002RW 003
7	DWI AYU DAMAYANTI	P	DSN BACEM RT 004RW 003

E. Tempat Pemungutan Suara (TPS 5)

No	Nama	Jenis Kelamin L/P	Alamat
1	NIA LESTARI	P	DSN BACEM RT 001RW 004
2	SANTI OKTAVIA	P	DSN BACEM RT 001RW 004
3	AYU SAPUTRI	P	BACEM RT 003RW 004
4	YUDHA EKO BUDI ANTORO	L	BACEM RT 002RW 004
5	YULIA NURNITA SARI	P	DSN. BACEM RT 002RW 004
6	MOHAMAD SAMSUN	L	DSN BACEM RT 001RW 004
7	WAHYU SUSANTO	L	DSN BACEM RT 001RW 004

F. Tempat Pemungutan Suara (TPS 6)

No	Nama	Jenis Kelamin L/P	Alamat
1	IDA RIANA	P	DUSUN KRAJAN RT 003RW 005
2	TRI FEBRIANA DAMAYANTI	P	BACEM RT 003RW 005
3	RISAH MAHFUDOH	P	DSN BACEM RT 002RW 005
4	NURUL ANIK HARIANI	P	DSN BACEM RT 004RW 005
5	LILIS TRI ROMAIDANI	P	DSN BACEM RT 003RW 004
6	MUHAMAD ULINNUKA SOFIYULLAH	L	DUSUN BACEM RT 003RW 005
7	EKON RESY MAINAKI	L	DUSUN BACEM RT 003RW 005

G. Tempat Pemungutan Suara (TPS 7)

No	Nama	Jenis Kelamin L/P	Alamat
1	ERNAWATI	P	BACEM RT 003RW 006
2	ABIM RIANSAH	L	BACEM RT 001RW 006
3	BINTI MUAWANAH	P	DSN BACEM RT 003RW 006
4	ZAINAL FANANI	L	BACEM RT 003RW 006
5	SUGENG SURYAWAN	L	BACEM RT 003RW 006
6	SELVIA LAILATUL FITRIANI	P	BACEM RT 003RW 006
7	ANGGI ISNA FAIZAH	P	DSN BACEM RT 001RW 006

H. Tempat Pemungutan Suara (TPS 8)

No	Nama	Jenis Kelamin L/P	Alamat
1	RAMADHANI SINTA DEWI	P	DSN CUNGKUP RT 004RW 001
2	MUHTAROIF	L	DSN CUNGKUP RT 001RW 001
3	MARDIYAH	P	DSN CUNGKUP RT 002RW 001
4	INDAH SRI WULANDARI	P	DSN CUNGKUP RT 003RW 001
5	SUSILIANA	P	DSN CUNGKUP RT 003RW 001
6	MUHAMAD ARIFIN	L	DSN CUNGKUP RT 003RW 001
7	WIYONO	L	DSN CUNGKUP RT 003RW 001

I. Tempat Pemungutan Suara (TPS 9)

No	Nama	Jenis Kelamin L/P	Alamat
1	IMA KHOIRUN NIKMAH	P	DSN CUNGKUP RT 001RW 002
2	SILVIA SEPTA MAHDA FIMIKA	P	DSN CUNGKUP RT 001RW 002
3	DAPI ENI	P	DSN CUNGKUP RT 001RW 002
4	NUR LAILATUL AZIZAH	P	DSN CUNGKUP RT 003RW 002
5	ONI AHMAD FADLORI	L	DSN BACEM RT 001RW 003
6	MOHAMAD ARIFUL KHUSNA	L	DSN CUNGKUP RT 004RW 005
7	NILNA ZAHROTUN NAJIKHA	P	BACEM RT 001RW 006

J. Tempat Pemungutan Suara (TPS 10)

No	Nama	Jenis Kelamin L/P	Alamat
1	SUPANI ANTONO	L	DSN CUNGKUP RT 004RW 004
2	EDI SANTOSO	L	DSN. CUNGKUP RT 001RW 004
3	MUHAMMAD EKO WAHYUDI	L	DSN.CUNGKUP RT 004RW 004
4	M. BAHRUL MUNIR	L	DSN CUNGKUP RT 001RW 004
5	ANIK ARIYANTI	P	CUNGKUP RT 003RW 004
6	SRI WINARNI	P	DSN.CUNGKUP RT 004RW 004
7	IMROATUS SHOLIHAH	P	CUNGKUP RT 004RW 004

K. Tempat Pemungutan Suara (TPS 11)

No	Nama	Jenis Kelamin L/P	Alamat
1	IKA SELA ROHANA	P	DSN CUNGKUP RT 003RW 005
2	RENA DWI SETIYANI	P	DSN CUNGKUP RT 003RW 005
3	EKA FAHMI DINATA	L	DSN CUNGKUP RT 002RW 005
4	DAVID HADI SUSILO	L	DSN CUNGKUP RT 001RW 005
5	TRI WAHYUNI	P	DSN CUNGKUP RT 002RW 005
6	SULISTIANI	P	DSN CUNGKUP RT 001RW 005
7	EDI CAHYONO	L	DSN CUNGKUP RT 001RW 003

L. Tempat Pemungutan Suara (TPS 12)

No	Nama	Jenis Kelamin L/P	Alamat
1	MISTI AMINAH	P	DSN CUNGKUP RT 002RW 006
2	ANDRIYAS YULIANTO	L	DSN CUNGKUP RT 003RW 006
3	M.SYAMSUL RIZAL FAUZI	L	DSN CUNGKUP RT 003RW 006
4	MUHAMAD DAROINI	L	DSN CUNGKUP RT 001RW 006
5	DEMI TRIANA PANJI RAHAYU	P	DSN CUNGKUP RT 004RW 005
6	LISA VICKY ZUMAROH	P	DSN CUNGKUP RT 001RW 006
7	RAMA NOFITA SARI	P	DSN CUNGKUP RT 001RW 006

Ditetapkan di : Blitar

Pada tanggal : 16 November 2020

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA
BACEM

NUR TAUFIK

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR

Kepala Sub Bagian Hukum,



Dian Indriani



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR

NOMOR : 524/PP.04.2-Kpt/3505/KPU-Kab/XI/2020

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN JEGU KECAMATAN SUTOJAYAN UNTUK
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR PADA
PEMILIHAN SERENTAK LANJUTAN TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLITAR

- Menimbang :
- a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 42 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/ atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Panitia Pemungutan Suara atas nama Ketua Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blitar tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota

Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan Jegu Kecamatan Sutojayan untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Pada Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan ke Tiga Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 981);

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476/PP.06.4-Kpt/01/KPU/X/2020 Tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4/Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

Memperhatikan :

1. Hasil Seleksi Terbuka Rekrutmen Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan Jegu Kecamatan Sutojayan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Tahun 2020;
2. Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Jegu Kecamatan Sutojayan Nomor 07/PPS-JEGU/PILBUP/XI/2020 Tanggal 03 Nopember 2020 Perihal Penetapan KPPS di di Kelurahan Jegu Kecamatan Sutojayan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Tahun 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLITAR TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN JEGU KECAMATAN SUTOJAYAN UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR PADA PEMILIHAN SERENTAK LANJUTAN TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan Jegu Kecamatan Sutojayan untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Pada Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Pada Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020 di tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku;

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Blitar untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Pada Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020;

KEEMPAT : Masa kerja anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal 24 November 2020 sampai dengan tanggal 23 Desember Tahun 2020;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blitar sebagai laporan.

Ditetapkan di : Blitar

Pada tanggal : 16 November 2020

**A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN JEGU**

(ZAENAL ARIFIN)

Salinan sesuai dengan aslinya
**SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR**
A.N Kepala Sub Bagian Hukum,
Kepala Sub Bagian Hukum,



Dian Indriani

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR

NOMOR : /PP.04.2-Kpt/3505/KPU-Kab/XI/2020
TENTANG

PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN JEGU
KECAMATAN SSUTOJAYAN UNTUK PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR TAHUN
2020

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN JEGU
KECAMATAN SUTOJAYAN
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR
TAHUN 2020

A. Tempat Pemungutan Suara (TPS 1)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	DIAN ARIBAWA	L	Lingk. Jegu 001 RW.001
2.	PRATITIS RAHAYU NAOMI S	P	Lingk. Jegu 003 RW.002
3.	YULIATIN	P	Lingk. Jegu 001 RW.001
4.	WARSINI	P	Lingk. Jegu 001 RW.001
5.	TRI MUSPITAYANI	P	Lingk. Jegu 002 RW.001
6.	AHMAD HARIS ISMAIL	L	Lingk. Jegu 002 RW.001
7.	ELLYS MUKAROMAH	P	Lingk. Jegu 003 RW.02

B. Tempat Pemungutan Suara (TPS 2)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	ELIS SUPRIHATIN	P	JEGU RT.007 RW.003
2.	ENDRIANI	P	LING. JEGU RT. 007 RW.003
3.	DINI ARIS SETYANTI	P	JL. KUDUS RT.006 RW.003
4.	YAYUK MEINARTI	P	LING. JEGU RT.007 RW.003
5.	MOH. YUSUF RIFA'I	L	LING. JEGU RT.007 RW.003
6.	MUHAMAT ANSORI	L	LING. JEGU RT.007 RW.003
7.	HADI PRAYITNO	L	JL. KUDUS RT.006 RW.003

C. Tempat Pemungutan Suara (TPS 3)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	YUNI SETIADJI	L	LING. JEGU RT.008 RW- 004
2.	<i>DESI TRI HARDINI</i>	P	LING. KRAJAN RT.0110 RW- 005
3.	YULIA ASTRINING PUTRI	P	LING. JEGU RT.008 RW- 004
4.	ISNA ZULFIA	P	LING. KRAJAN RT.010 RW- 005
5.	DONI TRI HANDOKO	L	KRAJAN JEGU RT.009 RW- 004
6.	DYAH PUTRI ANGGRAINI	P	LING. KRAJAN RT.008 RW- 004
7.	SUHERIN	P	JEGU RT.008 RW- 004

D. Tempat Pemungutan Suara (TPS 4)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	ADITYA BAGUS ARIMBAWA	L	LING. JEGU RT.005 RW- 002
2.	SIKHA NASTITI PELITA	P	LING. JEGU RT.011 RW- 005
3.	MUJI UNTUNG	L	LING. JEGU RT.011 RW- 005
4.	NENI YULIATI	P	LING. JEGU RT.004 RW- 002
5.	YOSEP PANAMBUNAN	L	LING. JEGU RT.005 RW- 002
6.	SUTRIMAH	P	LING. JEGU RT.005 RW- 002
7.	ALI SUDARMONO	L	LING. JEGU RT.005 RW- 002

E. Tempat Pemungutan Suara (TPS 5)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	GUNARI APIRANTO	L	LING. KEBONSARI RT.001 RW- 001
2.	<i>ENDRI DYAH LESTARI</i>	P	LING. KEBONSARI RT.002 RW- 001
3.	HESTI DWI HANDAYANI	P	LING. KEBONSARI RT.002 RW- 001
4.	ROHMAT YULIANTO	L	LING. KEBONSARI RT.001 RW- 001
5.	IRWAN GUSNANTO	L	LING. KEBONSARI RT.001 RW- 001
6.	ANISA HENING	P	LING. KEBONSARI RT.001 RW- 001
7.	HARDIK HERMAWAN	L	LING. KEBONSARI RT.002 RW- 001

F. Tempat Pemungutan Suara (TPS 6)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	JOKO SUPRAYITNO	L	LING. KEBONSARI RT.001 RW- 001
2.	PONIYAH	P	LING. KEBONSARI RT.003 RW- 001
3.	MISTINAH	P	LING. KEBONSARI RT.003 RW- 001
4.	LISA PUJI RAHAYU	P	LING. KEBONSARI RT.003 RW- 001
5.	YOSE DEPRIYATAMA	L	LING. KEBONSARI RT.004 RW- 001
6.	HENDRAWANTO	L	LING. KEBONSARI RT.003 RW- 001
7.	KOMSATUN	P	LING. KEBONSARI RT.003 RW- 001

G. Tempat Pemungutan Suara (TPS 7)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	DWI PUTUT SUBIANTORO	L	LING. PAPRINGAN RT.001 RW- 001
2.	RISKA MEINIA	P	LING. PAPRINGAN RT.001 RW- 001
3.	MURI ARIFIN	L	LING. PAPRINGAN RT.001 RW- 001
4.	JERSI MARGARET NINGRUM	P	LING. PAPRINGAN RT.002 RW- 001
5.	NIKEN RETA ANITA NOLASARI	P	LING. PAPRINGAN RT.002 RW- 001
6.	MA'RUF	L	LING. PAPRINGAN RT.002 RW- 001
7.	DWI INDARTI	P	LING. PAPRINGAN RT.002 RW- 001

Ditetapkan di : Blitar
Pada tanggal : 16 November 2020
A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN JEGU

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR

A.N Kepala Sub Bagian Hukum,
A.N Kepala Sub Bagian Hukum,
Kepala Sub Bagian Hukum,

(ZAENAL ARIFIN)



Dian Indriani)



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR

NOMOR : 525 /PP.04.2-Kpt/3505/KPU-Kab/XI/2020

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN JINGGLONG KECAMATAN SUTOJAYAN
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR PADA
PEMILIHAN SERENTAK LANJUTAN TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLITAR

- Menimbang :
- a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 42 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/ atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Panitia Pemungutan Suara atas nama Ketua Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blitar tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota

Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan **Jingglong** Kecamatan **Sutojayan** untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Pada Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan ke Tiga Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 981);

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476/PP.06.4-Kpt/01/KPU/X/2020 Tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4/Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

Memperhatikan :

1. Hasil Seleksi Terbuka Rekrutmen Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan **Jingglong** Kecamatan **Sutojayan** dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Tahun 2020;
2. Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Kelurahan **Jingglong** Kecamatan **Sutojayan** Nomor **06/PPS-JGL/XI/2020** Tanggal 16 November 2020 Perihal Penetapan KPPS di Kelurahan **Jingglong** Kecamatan **Sutojayan** dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Tahun 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLITAR TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN JINGGLONG KECAMATAN SUTOJAYAN UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR PADA PEMILIHAN SERENTAK LANJUTAN TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan **Jingglong** Kecamatan **Sutojayan** untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Pada Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Pada Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020 di tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku;

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Blitar untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Pada Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020;

KEEMPAT : Masa kerja anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal 24 November 2020 sampai dengan tanggal 23 Desember Tahun 2020;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blitar sebagai laporan.

Ditetapkan di : Blitar

Pada tanggal : 16 November 2020

**A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN JINGGLONG**

(ST.NURNAFI'ATIN)

Salinan sesuai dengan aslinya
**SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR**
Kepala Sub Bagian Hukum,



Dian Indriani

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR
NOMOR : /PP.04.2-Kpt/3505/KPU-Kab/XI/2020
TENTANG
PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN
JINGGLONG KECAMATAN SUTOJAYAN UNTUK
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR
TAHUN 2020

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN
JINGGLONG KECAMATAN SUTOJAYAN
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR
TAHUN 2020

A. Tempat Pemungutan Suara (TPS 01)

No.	NAMA	L / P	ALAMAT
1.	Samsul Huda	L	Lingkungan Bening Lor RT 003 RW 001 Kel Jingglong
2.	Firman Farid Abdilah	L	Lingkungan Bening Lor RT 001 RW 001 Kel Jingglong
3.	Eka Ari Yulia Prabowo	L	Lingkungan Bening Lor RT 002 RW 001 Kel Jingglong
4.	Fahma Yulinda Ekasari	P	Lingkungan Bening Lor RT 003 RW 001 Kel Jingglong
5.	Adib Mashuda	L	Lingkungan Bening Lor RT 002 RW 001 Kel Jingglong
6.	Shella Nur Hidayah	P	Lingkungan Bening Lor RT 002 RW 001 Kel Jingglong
7.	Irfan Mubarok	L	Lingkungan Bening Lor RT 003 RW 001 Kel Jingglong

B. Tempat Pemungutan Suara (TPS 02)

No.	NAMA	L / P	ALAMAT
1.	Subur Sari Wibowo	L	Lingkungan Bening RT 004 RW 001 Kel Jingglong
2.	Siti Nur Fatmawati	P	Lingkungan Bening RT 004 RW 001 Kel Jingglong
3.	Aviq Sidiq Cahyono	L	Lingkungan Bening RT 004 RW 001 Kel Jingglong
4.	Ni'matul Awal	P	Lingkungan Bening RT 005 RW 001 Kel Jingglong
5.	Nuril Haifah	P	Lingkungan Bening RT 003 RW 001

			Kel Jingglong
6.	Anita Septiana	P	Lingkungan Bening RT 004 RW 001 Kel Jingglong
7.	Makrus Febrianto	L	Lingkungan Bening RT 004 RW 001 Kel Jingglong

C. Tempat Pemungutan Suara (TPS 03)

No.	NAMA	L / P	ALAMAT
1.	Didik Haryanto	L	Lingkungan Bening RT 002 RW 002 Kel Jingglong
2.	Moh Mahbub Marzuki	L	Lingkungan Bening RT 001 RW 002 Kel Jingglong
3.	Nuril 'Ilma Rosyida	P	Lingkungan Bening RT 005 RW 001 Kel Jingglong
4.	Dwi Listanto	L	Lingkungan Bening RT 002 RW 002 Kel Jingglong
5.	Gunawan Wibisono	L	Lingkungan Bening RT 001 RW 002 Kel Jingglong
6.	Risqi Aprilin	P	Lingkungan Bening RT 002 RW 002 Kel Jingglong
7.	Kusnul Khotimah	P	Lingkungan Bening RT 001 RW 002 Kel Jingglong

D. Tempat Pemungutan Suara (TPS 04)

No.	NAMA	L / P	ALAMAT
1.	Bambang Eko Prasetyo	L	Lingkungan Bening RT 003 RW 002 Kel Jingglong
2.	Kun Puji Astuti	P	Lingkungan Jingglong RT 003 RW 002 Kel Jingglong
3.	Sugianto	L	Lingkungan Bening RT 004 RW 002 Kel Jingglong
4.	Alfi Rohmatul Hamim	P	Lingkungan Bening RT 003 RW 002 Kel Jingglong
5.	Joko Santoso	L	Lingkungan Bening RT 003 RW 002 Kel Jingglong
6.	Anis SuhaRTini	P	Lingkungan Bening RT 004 RW 002 Kel Jingglong
7.	Dedy Tri Bekti Susilo	L	Lingkungan Bening RT 004 RW 002 Kel Jingglong

E. Tempat Pemungutan Suara (TPS 05)

No.	NAMA	L / P	ALAMAT
1.	Mustofa	L	Lingkungan Jingglong RT 001 RW 003 Kel Jingglong
2.	PuRWoto	L	Lingkungan Jingglong RT 001 RW 003 Kel Jingglong
3.	Muhamad Ulil Hafidz Amin	L	Lingkungan Jingglong RT 001 RW 003 Kel Jingglong

4.	Laila Dewi Anastasia	P	Lingkungan Jingga RT 002 RW 003 Kel Jingga
5.	Erna Masrurh Hadi	P	Lingkungan Jingga RT 001 RW 003 Kel Jingga
6.	Siti Marisah	P	Lingkungan Jingga RT 001 RW 003 Kel Jingga
7.	Rosidatul Kharisma Dewi	P	Lingkungan Jingga RT 002 RW 003 Kel Jingga

F. Tempat Pemungutan Suara (TPS 06)

No.	NAMA	L / P	ALAMAT
1.	Siti Asiah	P	Lingkungan Jingga RT 003 RW 003 Kel Jingga
2.	Siti Nur Hidayah	P	Lingkungan Jingga RT 003 RW 003 Kel Jingga
3.	Aprilia Nur Rahma Wati	P	Lingkungan Jingga RT 003 RW 003 Kel Jingga
4.	Choirul Anwar	L	Lingkungan Jingga RT 004 RW 003 Kel Jingga
5.	Gugun Rialdi	L	Lingkungan Jingga RT 003 RW 003 Kel Jingga
6.	Malinda Chusnul Chotimah	P	Lingkungan Jingga RT 003 RW 003 Kel Jingga
7.	Endra Nur Huda	L	Lingkungan Jingga RT 004 RW 003 Kel Jingga

G. Tempat Pemungutan Suara (TPS 07)

No.	NAMA	L / P	ALAMAT
1.	Tri Wulandari	P	Lingkungan Jingga RT 005 RW 003 Kel Jingga
2.	M. Muadz	L	Lingkungan Jingga RT 005 RW 003 Kel Jingga
3.	Ika Novia Puji Lestari	P	Lingkungan Jingga RT 006 RW 003 Kel Jingga
4.	Rikki Wahyu Bastomi	L	Lingkungan Jingga RT 005 RW 003 Kel Jingga
5.	Krisna Wijayanto	L	Lingkungan Jingga RT 001 RW 004 Kel Jingga
6.	Afriska Yurniawati	P	Lingkungan Jingga RT 006 RW 003 Kel Jingga
7.	Bharin Rizqi Waridhon	L	Lingkungan Jingga RT 006 RW 003 Kel Jingga

H. Tempat Pemungutan Suara (TPS 08)

No.	NAMA	L / P	ALAMAT
1.	Candra Medi Kamalasari	L	Lingkungan Jingga RT 002 RW 004 Kel Jingga
2.	Imam Thohir	L	Lingkungan Jingga RT 004 RW 004 Kel Jingga
3.	Ria Istiani	P	Lingkungan Jingga RT 004 RW 004 Kel Jingga
4.	Abdul Manan	L	Lingkungan Jingga RT 002 RW 004 Kel Jingga
5.	Helen Dwi Santoso	L	Lingkungan Jingga RT 002 RW 004 Kel Jingga
6.	Nur Ahmad Andi Wahyudi	L	Lingkungan Jingga RT 001 RW 004 Kel Jingga
7.	Zulfatur Rohmah	P	Lingkungan Jingga RT 003 RW 004 Kel Jingga

I. Tempat Pemungutan Suara (TPS 09)

No.	NAMA	L / P	ALAMAT
1.	M. Nasrulloh	L	Lingkungan Jingga RT 005 RW 004 Kel Jingga
2.	Aghis Mushilin	L	Lingkungan Jingga RT 005 RW 004 Kel Jingga
3.	Shodiq Rianto	L	Lingkungan Jingga RT 002 RW 005 Kel Jingga
4.	Rosadak	L	Lingkungan Jingga RT 002 RW 005 Kel Jingga
5.	Anik Zubaidah	P	Lingkungan Jingga RT 001 RW 005 Kel Jingga
6.	Fitria	P	Lingkungan Jingga RT 001 RW 005 Kel Jingga
7.	Dwi Sulistiani	P	Lingkungan Jingga RT 002 RW 005 Kel Jingga

J. Tempat Pemungutan Suara (TPS 10)

No.	NAMA	L / P	ALAMAT
1.	Muhammad Saifu Najib	L	Lingkungan Jingga RT 002 RW 005 Kel Jingga
2.	Adhar Mutakin	L	Lingkungan Jingga RT 004 RW 005 Kel Jingga
3.	Lutfi Irfan Nurris	L	Lingkungan Jingga RT 003 RW 005 Kel Jingga
4.	Catur Choirun Nisa'	P	Lingkungan Jingga RT 003 RW 005 Kel Jingga
5.	Tunik WinaRTi	P	Lingkungan Jingga RT 003 RW 005 Kel Jingga
6.	Fitri Ernawati	P	Lingkungan Jingga RT 002 RW

			005 Kel Jingglong
7.	Nur Arifin	L	Lingkungan Jingglong RT 002 RW 005 Kel Jingglong

K. Tempat Pemungutan Suara (TPS 11)

No.	NAMA	L / P	ALAMAT
1.	Nur Salam	L	Lingkungan Jingglong RT 005 RW 005 Kel Jingglong
2.	Srianah	P	Lingkungan Jingglong RT 005 RW 005 Kel Jingglong
3.	Siti Mukaromah	P	Lingkungan Jingglong RT 005 RW 005 Kel Jingglong
4.	Muh Hanib Mambaudin	L	Lingkungan Jingglong RT 005 RW 005 Kel Jingglong
5.	Adi Satria	L	Lingkungan Jingglong RT 004 RW 005 Kel Jingglong
6.	Dadang Sri Raharja	L	Lingkungan Jingglong RT 005 RW 005 Kel Jingglong
7.	Saiful Anwar	L	Lingkungan Jingglong RT 004 RW 005 Kel Jingglong

Ditetapkan di : Blitar

Pada tanggal : 16 November 2020

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN JINGGLONG

(ST. NURNAFI'ATIN)

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR
Kepala Sub Bagian Hukum,



Dian Indriani



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR

NOMOR : 526 /PP.04.2-Kpt/3505/KPU-Kab/XI/2020
TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA KAULON KECAMATAN SUTOJAYAN UNTUK
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR PADA
PEMILIHAN SERENTAK LANJUTAN TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLITAR

- Menimbang :
- a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 42 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/ atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Panitia Pemungutan Suara atas nama Ketua Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blitar tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota

Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Kaulon Kecamatan Sutojayan untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Pada Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan ke Tiga Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 981);

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476/PP.06.4-Kpt/01/KPU/X/2020 Tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4/Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

Memperhatikan :

1. Hasil Seleksi Terbuka Rekrutmen Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Kaulon Kecamatan Sutojayan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Tahun 2020;
2. Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Desa Kaulon Kecamatan Sutojayan Nomor Tanggal 16 November 2020 Perihal Penetapan KPPS di Desa Kaulon Kecamatan Sutojayan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Tahun 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLITAR TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI DESA KAULON KECAMATAN SUTOJAYAN UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR PADA PEMILIHAN SERENTAK LANJUTAN TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Kaulon Kecamatan Sutojayan untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Pada Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Pada Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020 di tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku;

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Blitar untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Pada Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020;

KEEMPAT : Masa kerja anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal 24 November 2020 sampai dengan tanggal 23 Desember Tahun 2020;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blitar sebagai laporan.

Ditetapkan di : Blitar
Pada tanggal : 16 November 2020

**A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA KAULON,**

ttd.

(PURGIANTO)

Salinan sesuai dengan aslinya
**SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR**
Kepala Sub Bagian Hukum,



Dian Indriani

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR
NOMOR : /PP.04.2-Kpt/3505/KPU-Kab/XI/2020
TENTANG
PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA KAULON
KECAMATAN SUTOJAYAN UNTUK PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR TAHUN
2020

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DESA KAULON
KECAMATAN SUTOJAYAN
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR
TAHUN 2020

A. Tempat Pemungutan Suara (TPS 1)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	SUPARLAN	L	DUSUN KAULON RT 002 RW 001
2.	ANGGUN FEBRI AYU L	P	DUSUN KAULON RT 005 RW 001
3.	SAMSUL HUDA	L	DUSUN KAULON RT 001 RW 001
4.	ERVI WIDIYANINGSIH	P	DUSUN KAULON RT 003 RW 001
5.	IMROATUL MAHMUDAH	P	DUSUN KAULON RT 005 RW 001
6.	SUNARKO	L	DUSUN KAULON RT 002 RW 001
7.	MAMIK ISTIANI	P	DUSUN KAULON RT 004 RW 001

B. Tempat Pemungutan Suara (TPS 2)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	RUDI PRASETYO	L	DUSUN KAULON RT 003 RW 002
2.	AGUNG WIDIWAN	L	DUSUN KAULON RT 003 RW 002
3.	KIKI WIJIANTO	L	DUSUN KAULON RT 002 RW 002
4.	WHESI KRISTINA	P	DUSUN KAULON RT 003 RW 002
5.	ANGGI LOVITA SARI	P	DUSUN KAULON RT 001 RW 002
6.	ENY WINARYATI	P	DUSUN KAULON RT 001 RW 002
7.	FARIS KURNIAWAN	L	DUSUN KAULON RT 006 RW 001

C. Tempat Pemungutan Suara (TPS 3)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	PANGESTI RESTU PINANGGIH	P	DUSUN KAULON RT 004 RW 002
2.	PARTINAH	P	DUSUN SUMBER RT 001 RW 001
3.	WAJIB	L	DUSUN KAULON RT 006 RW 002
4.	BAYU DEDI ANDI WIRNATA	L	DUSUN KAULON RT 005 RW 002
5.	SUGENG WIDODO	L	DUSUN KAULON RT 006 RW 002
6.	SISKA FERDIANA	P	DUSUN SUMBER RT 001 RW 001
7.	FITRIASIH	P	DUSUN KAULON RT 003 RW 001

D. Tempat Pemungutan Suara (TPS 4)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	UUT CAHYONO	L	DUSUN SUMBER RT 002 RW 001
2.	REVIN KATIANA	P	DUSUN SUMBER RT 005 RW 001
3.	DIAN EKA PUSPITA	P	DUSUN SUMBER RT 002 RW 001
4.	SAHRUL SULTON	L	DUSUN SUMBER RT 006 RW 001
5.	SAMIDI	L	DUSUN SUMBER RT 003 RW 001
6.	AGUNG P	L	DUSUN SUMBER RT 002 RW 001
7.	MA'SUM ANDIK PRASETIYA	L	DUSUN SUMBER RT 004 RW 001

DST.....

Ditetapkan di : Blitar

Pada tanggal : 16 November 2020

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA Kaulon,

ttd.

(PURGIANTO)

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR
Kepala Sub Bagian Hukum,

Dian Indriani





SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR

NOMOR: 527/PP.04.2-Kpt/3505/KPU-Kab/XI/2020

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN KEDUNGBUNDER KECAMATAN SUTOJAYAN
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR PADA
PEMILIHAN SERENTAK LANJUTAN TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLITAR

- Menimbang :
- a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 42 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Panitia Pemungutan Suara atas nama Ketua Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blitar tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan Kedungbunder Kecamatan Sutojayan untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Pada Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan gubernur, Bupati, Dan Wali kota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan ke Tiga Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati,

dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);

4. Peraturan komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Non alam *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Non alam *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 981);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476/PP.06.4-Kpt/01/KPU/X/2020 Tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4/Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

Memperhatikan :

1. Hasil Seleksi Terbuka Rekrutmen Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan Kedungbunder Kecamatan

Sutojayan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Tahun 2020;

2. Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Kedungbunder Kecamatan Sutojayan Nomor 08/PPS-KDB/XI/2020 Tanggal 05 November 2020. Perihal Penetapan KPPS di Kelurahan Kedungbunder Kecamatan Sutojayan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Tahun 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLITAR TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN KEDUNGBUNDER KECAMATAN SUTOJAYAN UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR PADA PEMILIHAN SERENTAK LANJUTAN TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan Kedungbunder Kecamatan Sutojayan untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Pada Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Pada Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020 di tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang - undangan yang berlaku;

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Blitar untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Pada Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020;

KEEMPAT : Masa kerja anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal 24 November 2020 sampai dengan tanggal 23 Desember Tahun 2020;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blitar sebagai laporan.

Ditetapkan di : Blitar
Pada tanggal : 16 November 2020

**A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN KEDUNGBUNDER,**

(Rudi Hartono)

Salinan sesuai dengan aslinya
**SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR**
Kepala Sub Bagian Hukum,



(Dian Indriani)

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR
NOMOR: /PP.04.2-Kpt/3505/KPU-Kab/XI/2020
TENTANG PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN KEDUNGBUNDER
KECAMATAN SUTOJAYAN UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI BLITAR TAHUN 2020

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN KEDUNGBUNDER
KECAMATAN SUTOJAYAN
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR
TAHUN 2020

A. Tempat Pemungutan Suara (TPS 1)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	PUGUH ASMARA	L	LINGKUNGAN DADAPAN RT 001 RW 001
2.	MOKHAMAD CHOIRUL FAUZI	L	LINGKUNGAN DADAPAN RT 002 RW 001
3.	KHUSNUL KHOTIMAH	P	LINGKUNGAN DADAPAN RT 001 RW 001
4.	BETI SURYANI	P	LINGKUNGAN DADAPAN RT 001 RW 001
5.	MUHAMMAD ROUFUL BADI	L	LINGKUNGAN DADAPAN RT 002 RW 001
6.	AHMAD SAIFUDIN	L	LINGKUNGAN DADAPAN RT 002 RW 001
7.	SRI AMIN	P	LINGKUNGAN DADAPAN RT 002 RW 001

B. Tempat Pemungutan Suara (TPS 2)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	M MUHLIS FUADI	L	JL. DIPONEGORO - DADAPAN RT 004 RW 001
2.	HABIBURAHMAN	L	JL. DIPONEGORO - DADAPAN RT 004 RW 001
3.	MUHAMMAD IDRIS	L	LINGKUNGAN DADAPAN RT 003 RW 001
4.	HELEN BUDI KUSUMA	L	LINGKUNGAN DADAPAN RT 003 RW 001
5.	M. TAQOYYUDIN AL IHROMI	L	JL. DIPONEGORO - DADAPAN RT 004 RW 001
6.	YUNI NUR LAILI	P	JL. DIPONEGORO - DADAPAN RT 004 RW 001
7.	ANNISA DWI RISTANTI	P	LINGKUNGAN DADAPAN RT 003 RW 001

C. Tempat Pemungutan Suara (TPS 3)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	GUGAS EFENDI	L	LINGKUNGAN KEDUNGBUNDER RT 002 RW 002
2.	FITRIA UMI KHASANAH	P	LINGKUNGAN KEDUNGBUNDER RT 002 RW 002
3.	ISMA NUR WAHYUDI	L	JL. RA KARTINI 26A RT 001 RW 002
4.	IRMA ALIYAH	P	JL. IMAM BONJOL RT 001 RW 002
5.	MUNGID ROMADLON	L	LINGKUNGAN KEDUNGBUNDER RT 002 RW 002
6.	ISNA NAHROTUL BAROROH	P	JLN.RA.KARTINI RT 001 RW 002
7.	AFRIZAL PRASETYA ARIFIN	L	LINGKUNGAN KEDUNGBUNDER RT 002 RW 002

D. Tempat Pemungutan Suara (TPS 4)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	EDY PRAYITNO	L	LINGKUNGAN KEDUNGBUNDER RT 001 RW 003
2.	ROHMAT ALI MUSTOFA	L	JL. VETERAN 11 RT 003 RW 002
3.	SUMIATIN	P	JL. VETERAN 29 RT 003 RW 002
4.	FAHRUL NUR AZIZ	L	JL. VETERAN 13A RT 003 RW 002
5.	AYU DENA DEWI	P	LINGKUNGAN KEDUNGBUNDER RT 001 RW 003
6.	YULI W.	P	LINGKUNGAN KEDUNGBUNDER RT 001 RW 003
7.	MINDARI	P	LINGKUNGAN KEDUNGBUNDER RT 001 RW 003

E. Tempat Pemungutan Suara (TPS 5)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	M. BAIDOWI	L	LINGKUNGAN KEDUNGBUNDER RT 003 RW 003
2.	MARGIANTO	L	LINGKUNGAN KEDUNGBUNDER RT 003 RW 003
3.	MILA DIAH KURNIATI	P	LINGK.KEDUNGBUNDER RT 003 RW 003
4.	FITRIANA DWI HARLINAWATI	P	LINGKUNGAN KEDUNGBUNDER RT 002 RW 003
5.	BUDI SANTOSO	L	LINGKUNGAN KEDUNGBUNDER RT 002 RW 003
6.	AFIF FAFOURITE	L	LINGKUNGAN KEDUNGBUNDER RT 002 RW 003
7.	SITI CHOIRIYAH	P	LINGK. KEDUNGBUNDER RT 002 RW 003

F. Tempat Pemungutan Suara (TPS 6)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	MUHAMMAD ZAENAL ABIDIN	L	LINGKUNGAN KEDUNGBUNDER RT 002 RW 004
2.	MASHURI	L	LINGKUNGAN KEDUNGBUNDER RT 002 RW 004
3.	SRI WAHYUNI	P	LINGKUNGAN KEDUNGBUNDER RT 002 RW 004
4.	EDY YUWONO	L	LINGK. KEDUNGBUNDER RT 001 RW 004
5.	SULADIANTO	L	LINGKUNGAN KEDUNGBUNDER RT 002 RW 004
6.	BAHRIAH NUR MUSLIMAH	P	LINGKUNGAN KEDUNGBUNDER RT 001 RW 004
7.	RIKZA ROFIQOH	P	LINGKUNGAN KEDUNGBUNDER RT 002 RW 004

G. Tempat Pemungutan Suara (TPS 7)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	DANDUNG SUGIARTO	L	LINGK. KEDUNGBUNDER RT 003 RW 004
2.	JOKO SANTOSO	L	LINGKUNGAN KEDUNGBUNDER RT 004 RW 004
3.	KASIPAH	P	LINGKUNGAN KEDUNGBUNDER RT 004 RW 004
4.	IKA NURMAYASARI	P	LINGK.KEDUNGBUNDER RT 004 RW 004
5.	MUJA'I SUPRAPTO	L	LINGKUNGAN KEDUNGBUNDER RT 004 RW 004
6.	FANDI PUTRA MAHENDRA	L	LINGKUNGAN KEDUNGBUNDER RT 003 RW 004
7.	SUWARNO	L	LINGKUNGAN KEDUNGBUNDER RT 003 RW 004

Ditetapkan di : Blitar

Pada tanggal : 16 November 2020

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN KEDUNGBUNDER,

(Rudi Hartono)

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR
Kepala Sub Bagian Hukum,



(Dian Indriani)



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR

NOMOR: 528 /PP.04.2-Kpt/3505/KPU-Kab/XI/2020

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN KEMBANGARUM KECAMATAN
SUTOJAYAN UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR PADA
PEMILIHAN SERENTAK LANJUTAN TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLITAR

- Menimbang :
- a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 42 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/ atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Panitia Pemungutan Suara atas nama Ketua Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blitar tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan Kembangarum Kecamatan Sutojayan untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Pada Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan ke Tiga Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara

Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
4. Peraturan komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Non alam *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua atas Peratruran Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 981);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemetakhiran

Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476/PP.06.4-Kpt/01/KPU/X/2020 Tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4/Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

Memperhatikan :

1. Hasil Seleksi Terbuka Rekrutmen Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan Kembangarum Kecamatan Sutojayan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Tahun 2020;
2. Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Kembangarum Kecamatan Sutojayan Nomor Tanggal Perihal Penetapan KPPS di Kelurahan Kelurahan Kecamatan Sutojayan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Tahun 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLITAR TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN KEMBANGARUM KECAMATAN SUTOJAYAN UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR PADA PEMILIHAN SERENTAK LANJUTAN TAHUN 2020.**

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan Kembangarum Kecamatan Sutojayan untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar

Pada Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

- KEDUA** : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Pada Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020 di tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku;
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Blitar untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Pada Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020;
- KEEMPAT** : Masa kerja anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal 24 November 2020 sampai dengan tanggal 23 Desember Tahun 2020;
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blitar sebagai laporan.

Ditetapkan di : Blitar
Pada tanggal : 16 November 2020

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR
Kepala Sub Bagian Hukum,



(Dian Indriani)

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN KEMBANGARUM,

(WAJIB NGABEKT)

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR
NOMOR : /PP.04.2-Kpt/3505/KPU-Kab/XI/2020
TENTANG
PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN
KEMBANGARUM KECAMATAN SUTOJAYAN
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
BLITAR TAHUN 2020

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN
KEMBANGARUM KECAMATAN SUTOJAYAN
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR
TAHUN 2020

A. Tempat Pemungutan Suara (TPS 1)

No.	N A M A	L/P	ALAMAT
1.	DENY ARIANDRI	L	JL. IRIAN RT 001 RW 001 KEMBANGARUM
2.	SITI KHOMARIAH	P	LINGKUNGAN KEMBANGARUM RT 002 RW 001
3.	DESI EKAWATI	P	JL. JAWA NO 47 RT 003 RW 001 KEMBANGARUM
4.	MARIA DAMAYANTI	P	JL. IRIAN NO 55 RT 001 RW 001 KEMBANGARUM
5.	DWI SUDARYANTI	P	LINGKUNGAN KEMBANGARUM RT 002 RW 001
6.	BUDI SETYAWAN	L	JL. JAWA NO. 16 RT 003 RW 001 KEMBANGARUM
7.	RUDIANTO	L	JL. JAWA NO. 71 RT 003 RW 001

B. Tempat Pemungutan Suara (TPS 2)

No.	N A M A	L/P	ALAMAT
1.	TRI SETYAWATI	P	LINGKUNGAN KEMBANGAN RT 003 RW 002
2.	YULIA NOVITA SARI	P	LINGKUNGAN KEMBANGAN RT 003 RW 002
3.	MOH. SAIFUL HUDA	L	JL. JAWA LINGK. KEMBANGARUM RT 001 RW 002
4.	KUKUH PRAMONO	L	JL. JAWA KEMBANG ARUM 22 RT 003 RW 001
5.	AGUS NYOHADI	L	LINGKUNGAN KEMBANGARUM RT 001 RW 003
6.	WAHYU PRATAMA PUTRA	L	JL. JAWA LINGK. KEMBANGARUM RT 001 RW 002
7.	TRISNA PRIBADI	L	JL. JAWA NO. 42 RT 003 RW 001 KEMBANGARUM

C. Tempat Pemungutan Suara (TPS 3)

No.	N A M A	L/P	ALAMAT
1.	ADI GUNTORO	L	JL. SUMATRA LINGK. KEMBANGARUM RT 002 RW 002
2.	DEA RISTIANA PUTRI	P	LINGKUNGAN KEMBANGARUM RT 002 RW 002
3.	DIAN TRIYANTI SARI	P	JL.SULAWESI RT 003 RW 002 KEMBANGARUM
4.	MASSIMILIYANO	L	LINGKUNGAN KEMBANGARUM RT 002 RW 002
5.	ABDUL MUNGIT	L	JL.KALIMANTAN RT 003RW 003 KEMBANGARUM
6.	MOH. ALI YAFI	L	LINGKUNGAN KEMBANGARUM RT 003 RW 003
7.	SATYA ALI TRI ARIFIN	L	LINGKUNGAN KEMBANGARUM RT 002 RW 002

D. Tempat Pemungutan Suara (TPS 4)

No.	N A M A	L/P	ALAMAT
1.	BENY ANO PRABOWO	L	LINGK. KEMBANGARUM RT 002 RW 003
2.	ELISA MEILIANA	P	LINGKUNGAN KEMBANGARUM RT 003 RW 003
3.	PITA AYU BALININGSIH	P	LINGKUNGAN KEMBANGARUM RT 002 RW 003
4.	SRI BUDIARTI	P	LINGKUNGAN KEMBANGARUM RT 001 RW 003
5.	EDO TRISMI RAHARJO	L	LINGKUNGAN KEMBANGARUM RT 002 RW 003
6.	NOVAN EKO PRASETYO	L	LINGKUNGAN KEMBANGARUM RT 003 RW 003
7.	MUHAMMAD FAIZAL YUSUF	L	LINGKUNGAN KEMBANGARUM RT 003 RW 003

Ditetapkan di : Blitar

Pada tanggal : 16 November 2020

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN KEMBANGARUM,

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR
Kepala Sub Bagian Hukum,

(WAJIB NGABEKT)



(Dian Indriani)



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR

NOMOR : 529 /PP.04.2-Kpt/3505/KPU-Kab/XI/2020

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA PANDANARUM KECAMATAN SUTOJAYAN
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR PADA
PEMILIHAN SERENTAK LANJUTAN TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLITAR

- Menimbang :
- a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 42 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/ atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Panitia Pemungutan Suara atas nama Ketua Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blitar tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota

Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Pandanarum Kecamatan Sutojayan untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Pada Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan ke Tiga Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
4. Peraturan komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua atas Peratruran Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 981);

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476/PP.06.4-Kpt/01/KPU/X/2020 Tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4/Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

Memperhatikan :

1. Hasil Seleksi Terbuka Rekrutmen Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Pandanarum Kecamatan Sutojayan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Tahun 2020;
2. Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Desa Pandanarum Kecamatan Sutojayan Nomor Tanggal Perihal Penetapan KPPS di di Desa Pandanarum Kecamatan Sutojayan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Tahun 2020;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLITAR TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI DESA PANDANARUM KECAMATAN SUTOJAYAN UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR PADA PEMILIHAN SERENTAK LANJUTAN TAHUN 2020.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Pandanarum Kecamatan Sutojayan untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Pada Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Pada Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020 di tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Blitar untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Pada Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020;
- KEEMPAT : Masa kerja anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal 24 November 2020 sampai dengan tanggal 23 Desember Tahun 2020;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blitar sebagai laporan.

Ditetapkan di : Blitar

Pada tanggal : 16 November 2020

**A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA PANDANARUM,**

ttd.

(SOLIMIN)

Salinan sesuai dengan aslinya

**SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR**

Kepala Sub Bagian Hukum,

Dian Indriani



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR
NOMOR : /PP.04.2-Kpt/3505/KPU-Kab/XI/2020
TENTANG
PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA PANDANARUM
KECAMATAN SUTOJAYAN UNTUK PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR TAHUN
2020

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DESA PANDANARUM
KECAMATAN SUTOJAYAN
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR
TAHUN 2020

A. Tempat Pemungutan Suara (TPS 01)

No	Nama	Jenis Kelamin	Alamat
		L / P	
1	DADANG SETIAWAN	L	Dsn. Pandanarum RT 001 RW 001
2	FAISOL AGUNG SUBEKTI	L	Dsn. Pandanarum RT 003 RW 001
3	NURFAN DZIHAN	L	Dsn. Pandanarum RT 003 RW 002
4	YUSRI RAHAYU MARDININGSIH	P	Dsn. Pandanarum RT 002 RW 001
5	JOKO SUBAGYO	L	Dsn. Pandanarum RT 003 RW 001
6	NOVAN RACHMAT PERMADANI	L	Dsn. Pandanarum RT 001 RW 001
7	JEFRI SETYOBUDI	L	Dsn. Pandanarum RT 002 RW 001

B. Tempat Pemungutan Suara (TPS 02)

No	Nama	Jenis Kelamin	Alamat
		L / P	
1	UMU KHUMAI DATUL HUSNA	P	Dsn. Pandanarum RT 004 RW 001
2	WIWIN SUSIANIK	P	Dsn. Pandanarum RT 004 RW 001
3	FATHUR ROHIM	L	Dsn. Pandanarum RT 004 RW 001
4	DEWI SUSANTI PURBA	P	Dsn. Pandanarum RT 005 RW 001
5	IMAM BAEDHOWI	L	Dsn. Pandanarum RT 001 RW 002
6	DITA MELASARI	P	Dsn. Pandanarum RT 005 RW 001
7	DAVID DWI PRASETYO	L	Dsn. Pandanarum RT 005 RW 001

C. Tempat Pemungutan Suara (TPS 03)

No	Nama	Jenis Kelamin	Alamat
		L / P	
1	M. RIJAL MAHMUDI	L	Dsn. Pandanarum RT 003 RW 002
2	MUHAMMAD NURSALIMI	L	Dsn. Pandanarum RT 004 RW 002
3	MUHAMMAD AZZIZATUROFIQI	L	Dsn. Pandanarum RT 002 RW 002
4	SITI AMINAH	P	Dsn. Pandanarum RT 004 RW 002
5	MOCH.ULFI FAHRUL FATONI	L	Dsn. Pandanarum RT 002 RW 002
6	RATNA DWI SAPUTRI	P	Dsn. Pandanarum RT 003 RW 002
7	M SEPTIAN FATHUL ALIM	L	Dsn. Pandanarum RT 003 RW 002

D. Tempat Pemungutan Suara (TPS 04)

No	Nama	Jenis Kelamin	Alamat
		L / P	
1	MUHAMMAD KHOIRUL ABSOR	L	Dsn. Pandanarum RT 002 RW 003
2	YULIN MUFIDAH	P	Dsn. Pandanarum RT 002 RW 003
3	ISNAINI NOER AZIZAH	P	Dsn. Pandanarum RT 003 RW 003
4	CHOLISATUR ROSIDAH	P	Dsn. Pandanarum RT 003 RW 003
5	NAFI'ATUZ ZAHROTUL ULA	P	Dsn. Pandanarum RT 003 RW 003
6	WAHYU RIKI SUSANTO	L	Dsn. Pandanarum RT 002 RW 003
7	SISWANDI	L	Dsn. Pandanarum RT 003 RW 003

E. Tempat Pemungutan Suara (TPS 05)

No	Nama	Jenis Kelamin	Alamat
		L / P	
1	NURUL HUDA	L	Dsn. Pandanarum RT 002 RW 004
2	RINA MARATUSH SHOLIHAH	P	Dsn. Pandanarum RT 002 RW 004
3	ANIS ROFIQOH	P	Dsn. Pandanarum RT 002 RW 004
4	ULFA LUTFIANA	P	Dsn. Pandanarum RT 001 RW 004
5	DIDIK PUJI SUSILO	L	Dsn. Pandanarum RT 003 RW 004
6	DENNY ANDRI YANI	L	Dsn. Pandanarum RT 001 RW 004
7	BELLA ARIANI	P	Dsn. Pandanarum RT 003 RW 004

F. Tempat Pemungutan Suara (TPS 06)

No	Nama	Jenis Kelamin	Alamat
		L / P	
1	ZAENAL ABIDIN	L	Dsn. Klampok RT 002 RW 001
2	VEBRI ANDRIANI	P	Dsn. Pandanarum RT 004 RW 003
3	YUSLIH DIANI	P	Dsn. Pandanarum RT 004 RW 003
4	JAMARI	L	Dsn. Klampok RT 003 RW 001
5	AAT NUR KHANIFAN	L	Dsn. Klampok RT 002 RW 001
6	ELVI YULIA NINGSIH	P	Dsn. Pandanarum RT 004 RW 003
7	MUHAMMAD RIAN YUNI PRIONO	L	Dsn. Klampok RT 002 RW 001

G. Tempat Pemungutan Suara (TPS 07)

No	Nama	Jenis Kelamin	Alamat
		L / P	
1	MOH. ASRORI	L	Dsn. Klampok RT 001 RW 001
2	ANI SALAFIYAH	P	Dsn. Klampok RT 001 RW 001
3	MOH. ASROR ROFIQ	L	Dsn. Klampok RT 003 RW 002
4	SUMIASIH	P	Dsn. Klampok RT 004 RW 001
5	MUSTOFA KAMAL ALI SYIHAB	L	Dsn. Klampok RT 004 RW 001
6	FERI SETIAWAN	L	Dsn. Klampok RT 003 RW 002
7	NUNING IDA WATI	P	Dsn. Klampok RT 004 RW 001

H. Tempat Pemungutan Suara (TPS 08)

No	Nama	Jenis Kelamin	Alamat
		L / P	
1	IMAM MUHTADI	L	Dsn. Klampok RT 001 RW 002
2	YAJID ANDRIYANI MUBAROK	L	Dsn. Klampok RT 002 RW 002
3	MAS YUSUF	L	Dsn. Klampok RT 002 RW 002
4	SITI DUROTUN NASIKAH	P	Dsn. Klampok RT 002 RW 002
5	ANGGA REFDENI ROMDHON	L	Dsn. Klampok RT 002 RW 002
6	NUZULINA SEPTIKA SARI	P	Dsn. Klampok RT 001 RW 002
7	SUTOYO	L	Dsn. Klampok RT 004 RW 002

I. Tempat Pemungutan Suara (TPS 09)

No	Nama	Jenis Kelamin	Alamat
		L / P	
1	MOHAMAD KHUDHORI	L	Dsn. Klampok RT 001 RW 003
2	IKA WIDYA AYUNING TIYAS	P	Dsn. Klampok RT 001 RW 003
3	LESTARI NOR AZIZAH	P	Dsn. Klampok RT 001 RW 003
4	MOHAMAD ROBET RIFAI	L	Dsn. Klampok RT 001 RW 003
5	MOHAMMAD THOHIR	L	Dsn. Klampok RT 003 RW 003
6	MISIATI	P	Dsn. Klampok RT 002 RW 003
7	IMAM KOMSUN	L	Dsn. Klampok RT 002 RW 003

J. Tempat Pemungutan Suara (TPS 10)

No	Nama	Jenis Kelamin	Alamat
		L / P	
1	PAMUJI DIANTORO	L	Dsn. Klampok RT 006 RW 003
2	WIJIANTO	L	Dsn. Klampok RT 004 RW 003
3	UMI NUR HIDAYATI	P	Dsn. Klampok RT 005 RW 003
4	NUR HAPPY APRASETYO	L	Dsn. Klampok RT 006 RW 003
5	LIANTIKA WULANSARI	P	Dsn. Klampok RT 005 RW 003
6	FIZAL TAUFIK ALFRIANSYAH	L	Dsn. Klampok RT 005 RW 003
7	MOCH. MIFTACHUL HUDA	L	Dsn. Klampok RT 006 RW 003

K. Tempat Pemungutan Suara (TPS 11)

No	Nama	Jenis Kelamin	Alamat
		L / P	
1	YUDI EKO ANTORO	L	Dsn. Sentul RT 003 RW 001
2	EKA SEKTI LESTARI	P	Dsn. Sentul RT 004 RW 001
3	ANDIK SANTOSO	L	Dsn. Sentul RT 002 RW 001
4	RIDWAN ARI ANTO	L	Dsn. Sentul RT 002 RW 001
5	MOCHAMAD INDRA CHASIN	L	Dsn. Sentul RT 001 RW 001
6	ASTUTIK	P	Dsn. Sentul RT 003 RW 001
7	AZIS/MARYIS	L	Dsn. Sentul RT 004 RW 001

L. Tempat Pemungutan Suara (TPS 12)

No	Nama	Jenis Kelamin	Alamat
		L / P	
1	YOYOK BUDI UTOMO	L	Dsn. Sentul RT 002 RW 002
2	ISA HIDAYATI	P	Dsn. Sentul RT 002 RW 002
3	SURYANI	L	Dsn. Sentul RT 004 RW 002
4	MUH. FARID	L	Dsn. Sentul RT 001 RW 002
5	LUTFI NUR HABIBAH	P	Dsn. Sentul RT 001 RW 002
6	JUWITA DWI AYU UTAMI	P	Dsn. Sentul RT 002 RW 002
7	EKO WAHYUDI	L	Dsn. Sentul RT 002 RW 002

M. Tempat Pemungutan Suara (TPS 13)

No	Nama	Jenis Kelamin	Alamat
		L / P	
1	IMAM MUSLIH	L	Dsn. Sentul RT 003 RW 002
2	RULIYAH	P	Dsn. Sentul RT 002 RW 003
3	NURKIROMI	L	Dsn. Sentul RT 002 RW 003
4	MUHAMAD BAKTIKIN	L	Dsn. Sentul RT 003 RW 002
5	ALIK LESTARI	P	Dsn. Sentul RT 002 RW 003
6	AHMAD BAIDURI ALFADILAH	L	Dsn. Sentul RT 005 RW 002
7	ILMA NAFT'AH	P	Dsn. Sentul RT 003 RW 002

N. Tempat Pemungutan Suara (TPS 14)

No	Nama	Jenis Kelamin	Alamat
		L / P	
1	SULKANUDIN	L	Dsn. Sentul RT 001 RW 003
2	TIA SARI ISTIADAH	P	Dsn. Sentul RT 003 RW 003
3	SISWANTORO	L	Dsn. Sentul RT 003 RW 003
4	SHANTI CECILIA SARI	P	Dsn. Sentul RT 005 RW 003
5	FATKHUL HUDA	L	Dsn. Sentul RT 001 RW 003
6	RONI MUJIONO	L	Dsn. Sentul RT 005 RW 003
7	SUGENG	L	Dsn. Sentul RT 004 RW 003

Ditetapkan di : Blitar

Pada tanggal : 16 November 2020

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA PANDANARUM,

ttd.

(SOLIMIN)

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR

Kepala Sub Bagian Hukum,



Dian Indriani



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR

NOMOR: 53/Q/PP.04.2-Kpt/3505/KPU-Kab/XI/2020

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN SUKOREJO KECAMATAN SUTOJAYAN
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR PADA
PEMILIHAN SERENTAK LANJUTAN TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLITAR

- Menimbang :
- a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 42 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/ atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Panitia Pemungutan Suara atas nama Ketua Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blitar tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota

Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan Sukorejo Kecamatan Sutojayan untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Pada Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan ke Tiga Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Non alam *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan

Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Non alam *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 981);

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476/PP.06.4-Kpt/01/KPU/X/2020 Tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4/Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

Memperhatikan :

1. Hasil Seleksi Terbuka Rekrutmen Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan Sukorejo Kecamatan Sutojayan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Tahun 2020;
2. Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Sukorejo Kecamatan Sutojayan Nomor 08/SUKOREJO/11/2020 Tanggal 05 November 2020 Perihal Penetapan KPPS di Kelurahan Sukorejo Kecamatan Sutojayan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Tahun 2020;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :** KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLITAR TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN SUKOREJO KECAMATAN SUTOJAYAN UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR PADA PEMILIHAN SERENTAK LANJUTAN TAHUN 2020.
- KESATU :** Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan Sukorejo Kecamatan Sutojayan untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Pada Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA :** Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Pada Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020 di tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku;
- KETIGA :** Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Blitar untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Pada Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020;
- KEEMPAT :** Masa kerjaan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal 24 November 2020 sampai dengan tanggal 23 Desember Tahun 2020;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blitar sebagai laporan.

Ditetapkan di :Blitar

Pada tanggal : 16 November 2020

**A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN SUKOREJO,**

(DIDIK SUNIRTO)

Salinan sesuai dengan aslinya

**SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR
Kepala Sub Bagian Hukum,**



Dian Indriani

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR
NOMOR: /PP.04.2-Kpt/3505/KPU-Kab/XI/2020
TENTANG
PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN
SUKOREJO KECAMATAN SUTOJAYAN UNTUK
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR
TAHUN 2020

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN
SUKOREJO KECAMATAN SUTOJAYAN
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR
TAHUN 2020

A. Tempat Pemungutan Suara (TPS 1)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	ISNATUL MAHMUDAH	P	LINGKUNGAN SUKOREJO 1 RT 1 RW 1
2.	MOCHAMAD HUSEIN PANJI UTOMO	L	LINGKUNGAN SUKOREJO 1 RT 1 RW 1
3.	BIMA SETIAWAN	L	LINGKUNGAN SUKOREJO 1 RT 2 RW 1
4.	DIDIK AGUS DARMAWAN	L	LINGKUNGAN SUKOREJO 1 RT 2 RW 1
5.	HENIX KUSRIAWATI	P	LINGKUNGAN SUKOREJO 1 RT 1 RW 3
6.	FITRIA CHOIRUN NISA'	P	LINGKUNGAN SUKOREJO 1 RT 1 RW 3
7.	BALQIS HAYYIN FADILLA	P	LINGKUNGAN SUKOREJO 1 RT 1 RW 1

B. Tempat Pemungutan Suara (TPS 2)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	BENTIK NUR YANTI	P	LINGKUNGAN SUKOREJO 1 RT 1 RW 2
2.	YANUR GUNAWAN	L	LINGKUNGAN SUKOREJO 1 RT 3 RW 1
3.	MEIZILATUL LAILYA RISQY	P	LINGKUNGAN SUKOREJO 1 RT 1 RW 2
4.	RIDHA FI'LIA MA'RUF	P	LINGKUNGAN SUKOREJO 1 RT 1 RW 2
5.	AFIFFAH AULIYA FUSI PURI	P	LINGKUNGAN SUKOREJO 1 RT 1 RW 2
6.	AHMAD SAIFUDIN	L	LINGKUNGAN SUKOREJO 1 RT 1 RW 2
7.	DWIKI YUDHO RAMANDANI	L	LINGKUNGAN SUKOREJO 1 RT 1 RW 2

C. Tempat Pemungutan Suara (TPS 3)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	MUHAMMAD RIFAI	L	LINGKUNGAN SUKOREJO 1 RT 3 RW 2
2.	DWI SEPTI NUR KHAMIDAH	P	LINGKUNGAN SUKOREJO 1 RT 3 RW 2
3.	INTAFIUL KHOIRIYAH	P	LINGKUNGAN SUKOREJO 1 RT 2 RW 2
4.	DYTA ESTUARI ZONA	P	LINGKUNGAN SUKOREJO 1 RT 2 RW 2
5.	RONI SEPTIANDURI	L	LINGKUNGAN SUKOREJO 1 RT 2 RW 2
6.	YUNI LESTARI	P	LINGKUNGAN SUKOREJO 1 RT 3 RW 2
7.	BAKTI WIBOWO LAKSONO	L	LINGKUNGAN SUKOREJO 1 RT 2 RW 2

D. Tempat Pemungutan Suara (TPS 4)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	DIMAS RACHMAD AZIS	L	LINGKUNGAN SUKOREJO 1 RT 2 RW 3
2.	SRI WINDARI	P	LINGKUNGAN SUKOREJO 1 RT 2 RW 3
3.	EKO SUMARSONO	L	LINGKUNGAN SUKOREJO 1 RT 2 RW 3
4.	SURYATI	P	LINGKUNGAN SUKOREJO 1 RT 2 RW 3
5.	JOKO WIDODO	L	LINGKUNGAN SUKOREJO 1 RT 2 RW 3
6.	DINI HAIRUN'ILMI WIJAYA	P	LINGKUNGAN SUKOREJO 1 RT 2 RW 3
7.	APRISTA SARFIKA NURNIASARI	P	LINGKUNGAN SUKOREJO 1 RT 2 RW 3

E. Tempat Pemungutan Suara (TPS 5)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	SUTRIS SETIAWAN	L	LINGKUNGAN PULEREJO RT 2 RW 1
2.	LINA EKA SARI	P	LINGKUNGAN PULEREJO RT 2 RW 1
3.	HIDAYAT DHASAR SUJANMO	L	LINGKUNGAN PULEREJO RT 1 RW 1
4.	HADI SUPARMIN	L	LINGKUNGAN PULEREJO RT 1 RW 1
5.	EDY PURWANTO	L	LINGKUNGAN PULEREJO RT 2 RW 1
6.	YULI WIDIANA	P	LINGKUNGAN PULEREJO RT 2 RW 1
7.	SRI NURUL WIDAYANTI	P	LINGKUNGAN PULEREJO RT 2 RW 1

F. Tempat Pemungutan Suara (TPS 6)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	INDRA AGUS SULISTYO	L	LINGKUNGAN PULEREJO RT 2 RW 2
2.	NURSI AH	P	LINGKUNGAN PULEREJO RT 2 RW 1
3.	TAHTA NUR HABIB MUSTOFA	L	LINGKUNGAN PULEREJO RT 1 RW 2
4.	NURYANTI	P	LINGKUNGAN PULEREJO RT 2 RW 1
5.	ULFA ARDINA PUTRI	P	LINGKUNGAN PULEREJO RT 2 RW 1
6.	ARI KURNIAWAN	L	LINGKUNGAN PULEREJO RT 3 RW 2
7.	RISKY HENDRA WIJAYA	L	LINGKUNGAN PULEREJO RT 2 RW 2

G. Tempat Pemungutan Suara (TPS 7)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	ZUHAIRINI	P	LINGKUNGAN PULEREJO RT 2 RW 2
2.	YUYUN PRASETYO	L	LINGKUNGAN PULEREJO RT 3 RW 2
3.	ANGKASSA BHITARAMA	L	LINGKUNGAN PULEREJO RT 3 RW 2
4.	LEGA CANDA SETIAWAN	L	LINGKUNGAN PULEREJO RT 3 RW 2
5.	WIWIT SELVIANA	P	LINGKUNGAN PULEREJO RT 3 RW 2
6.	RISKA AGUSTIN MAULUDIANASARI	P	LINGKUNGAN PULEREJO RT 2 RW 2
7.	ENDRIK SUSANTO	L	LINGKUNGAN PULEREJO RT 3 RW 2

Ditetapkan di :Blitar

Pada tanggal : 16 November 2020

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN SUKOREJO,

(DIDIK SUNIRTO)

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR
Kepala Sub Bagian Hukum,



Dian Indriani



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR

NOMOR: 531 / PP.04.2-Kpt/3505/KPU-Kab/XI/2020

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN / DESA SUMBERJO KECAMATAN
SUTOJAYAN UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR PADA
PEMILIHAN SERENTAK LANJUTAN TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLITAR

- Menimbang :
- a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 42 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/ atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Panitia Pemungutan Suara atas nama Ketua Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blitar tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota

Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Sumberjo Kecamatan Sutojayan untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Pada Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan ke Tiga Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Non alam *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua atas Peratruran Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan

Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Non alam *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 981);

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476/PP.06.4-Kpt/01/KPU/X/2020 Tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4/Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

Memperhatikan :

1. Hasil Seleksi Terbuka Rekrutmen Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Sumberjo Kecamatan Sutojayan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Tahun 2020;
2. Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Desa Sumberjo Kecamatan Sutojayan Nomor Tanggal Perihal Penetapan KPPS di Desa Sumberjo Kecamatan Sutojayan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Tahun 2020;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :** KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLITAR TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI DESA SUMBERJO KECAMATAN SUTOJAYAN UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR PADA PEMILIHAN SERENTAK LANJUTAN TAHUN 2020.
- KESATU :** Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Sumberjo Kecamatan Sutojayan untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Pada Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA :** Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Pada Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020 di tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku;
- KETIGA :** Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Blitar untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Pada Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020;
- KEEMPAT :** Masa kerja anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal 24 November 2020 sampai dengan tanggal 23 Desember Tahun 2020;
- KELIMA :** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blitar sebagai laporan.

Ditetapkan di : Blitar

Pada tanggal : 16 November 2020

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA SUMBERJO,

ttd.

(FU'AD FATAH MUSYAFA)

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR
Kepala Sub Bagian Hukum,



Dian Indriani

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR
NOMOR: /PP.04.2-Kpt/3505/KPU-Kab/XI/2020
TENTANG
PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA SUMBERJO
KECAMATAN SUTOJAYAN UNTUK PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR TAHUN
2020

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DESA SUMBERJO
KECAMATAN SUTOJAYAN
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR
TAHUN 2020

A. Tempat Pemungutan Suara (TPS 1)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	MUHAMAD MIFTAHUS SURUR	L	DSN SUMBERJO, RT 01 RW 01
2.	APRILLIA EKA ANDRIANI	P	DSN SUMBERJO, RT 02 RW 01
3.	M. NANA YUHANA	L	DSN SUMBERJO, RT 02 RW 01
4.	AHMAD ANNAS SATRIA PUTRA	L	DSN SUMBERJO, RT 01 RW 01
5.	RENI AMBARWATI	P	DSN SUMBERJO, RT 02 RW 01
6.	MUSTIKA YUNIAWATI	P	DSN SUMBERJO, RT 02 RW 01
7.	RIANTO	L	DSN SUMBERJO, RT 02 RW 01

B. Tempat Pemungutan Suara (TPS 2)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	IDA PUTRIANI	P	DSN SUMBERJO, RT 03 RW 01
2.	ANIK MAHMUDAH	P	SUMBERJO, RT 01 RW 02
3.	LINDA DWI LESTARI	P	DSN SUMBERJO, RT 04 RW 01
4.	KHARISMA MEI WAHYUNINGTYAS	P	DSN SUMBERJO, RT 01 RW 02
5.	ARIF SANTOSO	L	DSN SUMBERJO, RT 01 RW 02
6.	SUKOYO	L	DSN SUMBERJO, RT 01 RW 02
7.	AGUS TRI SUSANTO	L	DSN SUMBERJO, RT 04 RW 01

C. Tempat Pemungutan Suara (TPS 2)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	NOVI CRISNANTO	L	DSN SUMBERJO, RT 01 RW 02
2.	RITA TRI WAHYUNI	P	DSN SUMBERJO, RT 03 RW 02

3.	DWI NURHAYATI	P	DSN SUMBERJO, RT 02 RW 02
4.	RATNA DWI MEI WULANDARI	P	DSN SUMBERJO, RT 03 RW 02
5.	HAYATU ROHMAN	L	DSN SUMBERJO, RT 02 RW 02
6.	HANDRIK SETIAWAN	L	SUMBERJO, RT 03 RW 02
7.	MOH. AGUS SETIAWAN	L	DSN SUMBERJO, RT 03 RW 02

Ditetapkan di : Blitar

Pada tanggal : 16 November 2020

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA SUMBERJO,

(FU'AD FATAH MUSYAFI)

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR

Kepala Sub Bagian Hukum,



Dian Indriani



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR

NOMOR : 532 /PP.04.2-Kpt/3505/KPU-Kab/XI/2020

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN SUTOJAYAN KECAMATAN SUTOJAYAN
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR PADA
PEMILIHAN SERENTAK LANJUTAN TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLITAR

- Menimbang :
- a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 42 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/ atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Panitia Pemungutan Suara atas nama Ketua Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blitar tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota

Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan Sutojayan Kecamatan Sutojayan untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Pada Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan ke Tiga Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 981);

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476/PP.06.4-Kpt/01/KPU/X/2020 Tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4/Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

Memperhatikan :

1. Hasil Seleksi Terbuka Rekrutmen Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan/Desa Sutojayan Kecamatan Sutojayan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Tahun 2020;
2. Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Desa Sutojayan Kecamatan Sutojayan Nomor 006/PPS_STJ/PILKADA/XI/2020 Tanggal Tiga November 2020 Perihal Penetapan KPPS di Kelurahan Sutojayan Kecamatan Sutojayan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Tahun 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLITAR TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN SUTOJAYAN KECAMATAN SUTOJAYAN UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR PADA PEMILIHAN SERENTAK LANJUTAN TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan Sutojayan Kecamatan Sutojayan untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Pada Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Pada Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020 di tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku;

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Blitar untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Pada Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020;

KEEMPAT : Masa kerja anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal 24 November 2020 sampai dengan tanggal 23 Desember Tahun 2020;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blitar sebagai laporan.

Ditetapkan di : Blitar

Pada tanggal : 16 November 2020

**A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN SUTOJAYAN,**

(RACHMA KUMALA)

Salinan sesuai dengan aslinya
**SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR**
Kepala Sub Bagian Hukum,



Dian Indriani

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR
NOMOR : /PP.04.2-Kpt/3505/KPU-Kab/XI/2020
TENTANG
PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN
SUTOJAYAN KECAMATAN SUTOJAYAN UNTUK
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR
TAHUN 2020

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN
SUTOJAYAN KECAMATAN SUTOJAYAN
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR
TAHUN 2020

A. Tempat Pemungutan Suara (TPS 1)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	HADI ROCHANI	L	LINK SUTOJAYAN RT 02 RW 01
2.	MISGIANTO	L	LINK SUTOJAYAN RT 03 RW 01
3.	MIFTAKHUL ARIF	L	LINK SUTOJAYAN RT 01 RW 01
4.	BUDI SETIAWAN	L	LINK SUTOJAYAN RT 03 RW 01
5.	AHMAD KORIBAN	L	LINK SUTOJAYAN RT 03 RW 01
6.	SUBHA	L	LINK SUTOJAYAN RT 02 RW 01
7.	TRI YUDHA AYUNINGRUM	P	LINK SUTOJAYAN RT 03 RW 01

B. Tempat Pemungutan Suara (TPS 2)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	AGUNG PRABOWO BUDI SANTOSO	L	LINK SUTOJAYAN RT 03 RW 02
2.	NOVAN DWI WINURROHIM	L	LINK SUTOJAYAN RT 02 RW 02
3.	ALIN ROSIDA	P	LINK SUTOJAYAN RT 02 RW 02
4.	TOUFIQ ASPANDI	L	LINK SUTOJAYAN RT 02 RW 02
5.	YULI TRI SETYORINI	P	LINK SUTOJAYAN RT 01 RW 02
6.	AGUS TRI WAHYUDI	P	LINK SUTOJAYAN RT 03 RW 02
7.	SUHAR SETYAWAN	P	LINK SUTOJAYAN RT 02 RW 02

1.

C. Tempat Pemungutan Suara (TPS 3)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	SUSIANI	P	LINK SUTOJAYAN RT 02 RW 03
2.	ANGGUN PRASETYANINGTYAS	P	LINK SUTOJAYAN RT 02 RW 03
3.	WARISMAN	L	LINK SUTOJAYAN RT 01 RW 03
4.	DEVIS HENDRAWAN	L	LINK SUTOJAYAN RT 01 RW 03
5.	EDI MIANTO	L	LINK SUTOJAYAN RT01 RW 03
6.	EDI PRAYITNO	L	LINK SUTOJAYAN RT 02 RW 03
7.	RENINDYA RAHMATUL AINI	P	LINK SUTOJAYAN RT 02 RW 03

D. Tempat Pemungutan Suara (TPS 4)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	CHOIRUN NAIMAH	P	LINK SUTOJAYAN RT 02 RW 03
2.	YAYUK WAHYUDIASIH	P	LINK SUTOJAYAN RT 03 RW 03
3.	SUGENG SARJIONO	L	LINK SUTOJAYAN RT 02 RW 03
4.	WAHYUDI LAILI	L	LINK SUTOJAYAN RT02 RW 04
5.	HANDOYO	L	LINK SUTOJAYAN RT 03 RW 04
6.	ARI DESSY KUSUMA SARY	P	LINK SUTOJAYAN RT 02 RW 03
7.	SITI ROBFIAH	P	LINK SUTOJAYAN RT 02 RW 04

E. Tempat Pemungutan Suara (TPS 5)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	NANIK RULYANTI	P	LINK SUTOJAYAN RT 02 RW 03
2.	YOSUA TONI GAFALI	L	LINK SUTOJAYAN RT 03 RW 04
3.	BENY ORASETYO NOVIANTO	L	LINK SUTOJAYAN RT 03 RW 05
4.	DWI RETNO NINGRUM	P	LINK SUTOJAYAN RT 03 RW 04
5.	GILANG INDRIANTO PRAMONO	L	LINK SUTOJAYAN RT 03 RW 04
6.	JOHAN SILADO	L	LINK SUTOJAYAN RT 03 RW 05
7.	LAELA WIDYA BARETA	P	LINK SUTOJAYAN RT 01 RW 05

F. Tempat Pemungutan Suara (TPS 6)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	WIDODO	L	LINK SUTOJAYAN RT 01 RW 05
2.	FITRI ANNA	P	LINK SUTOJAYAN RT 02 RW 05
3.	DEVA DWI KRISNANTO	L	LINK SUTOJAYAN RT 01 RW 05
4.	JULI ARDIANTO	L	LINK SUTOJAYAN RT 02 RW 05
5.	IRA TWIS DAMAYANTI	P	LINK SUTOJAYAN RT 01 RW 04
6.	RISKA RATIH PUTRI T	P	LINK SUTOJAYAN RT 02 RW 05
7.	MONARI	L	LINK SUTOJAYAN RT 02 RW 05

G. Tempat Pemungutan Suara (TPS 7)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	RINI ASTUTIK	P	LINK GONDANGLEGI RT 04 RW 06
2.	YULI KHOIRUL MUSTOFA	L	LINK GONDANGLEGI RT04 RW 06
3.	SUNYOTO	L	LINK GONDANGLEGI RT 04 RW 06
4.	PURWANTI	P	LINK GONDANGLEGI RT 02 RW 06
5.	JAERONI	L	LINK GONDANGLEGI RT 03 RW 05
6.	EKO PITONO	L	LINK GONDANGLEGI RT 04 RW 06
7.	SUTAMAT	L	LINK GONDANGLEGI RT 02 RW 06

H. Tempat Pemungutan Suara (TPS 8)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	WINARNO	L	LINK GONDANGLEGI RT 03 RW 06
2.	SITI WIJAYANTI	P	LINK GONDANGLEGI RT 01 RW 06
3.	JONI KUSWANTORO	L	LINK GONDANGLEGI RT 04 RW 06
4.	DANANG NURWAHYUDI	L	LINK GONDANGLEGI RT 03 RW 06
5.	DIDIT PRASETYO	L	LINK GONDANGLEGI RT 03 RW 06
6.	HERI SUKAMTO	L	LINK GONDANGLEGI RT 03 RW 06
7.	PURWANTI EKO KINASHI	P	LINK GONDANGLEGI RT 03 RW 06

I. Tempat Pemungutan Suara (TPS 9)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	YULIUS IPUNG KURNIAWAN	L	LINK GONDANGLEGI RT 01 RW 07
2.	HARIS TRI RIDIAN TO	L	LINK GONDANGLEGI RT 02 RW 07
3.	RIRIN EKAWATI	P	LINK GONDANGLEGI RT 01 RW 07
4.	LIDYA META ANDONAI	P	LINK GONDANGLEGI RT 01 RW 07
5.	NOVAN IRWAHYUANTO	L	LINK GONDANGLEGI RT 01 RW 08
6.	YULIS BIGANDATA	L	LINK GONDANGLEGI RT 02 RW 07
7.	DANANG JUWITO	L	LINK GONDANGLEGI RT 02 RW 07

J. Tempat Pemungutan Suara (TPS 10)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	KHOIRUL	L	LINK GONDANGLEGI RT 04 RW 06
2.	DINO MUHAMMAD ARIEF	L	LINK GONDANGLEGI RT 02 RW 08
3.	IMAM MUTOYIB	L	LINK GONDANGLEGI RT 02 RW 08
4.	RATNA APRILIA SILVI RAHAYU	P	LINK GONDANGLEGI RT 02 RW 08
5.	GALIH BUDI RINANDA	L	LINK GONDANGLEGI RT 03 RW 08
6.	JOAN DITA PRATAMA	L	LINK GONDANGLEGI RT 02 RW 08
7.	ERINA NUR AFIFAH	P	LINK GONDANGLEGI RT 03 RW 08

K. Tempat Pemungutan Suara (TPS 11)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	IVON AGUNG DWI CAHYOO	L	LINK PURWOREJO RT 02 RW 09
2.	SUKOWATI	P	LINK PURWOREJO RT 02 RW 09
3.	ABDUL KHAYI FAHRUROJI	L	LINK PURWOREJO RT 02 RW 09
4.	RIKY INDRA ADISETIAWAN	P	LINK PURWOREJO RT 01 RW 09
5.	ALBA MAYSHELLA	P	LINK PURWOREJO RT 02 RW 09
6.	HERI HARTONO	L	LINK PURWOREJO RT 01 RW 09
7.	ARIS SETIAWAN	L	LINK PURWOREJO RT 02 RW 09

L. Tempat Pemungutan Suara (TPS 12)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	MULYANI	L	LINK PURWOREJO RT 01 RW 10
2.	WAHYU CYNTIA DEWI	P	LINK PURWOREJO RT 03 RW09
3.	UTAMI WULANDARI	P	LINK PURWOREJO RT 01 RW 10
4.	ANINDIA DWI SUSANTI	P	LINK PURWOREJO RT 01 RW 10
5.	CATUR WAHYU SANTOSO	L	LINK PURWOREJO RT 01 RW 10
6.	AYU WULANDARI	P	LINK PURWOREJO RT 01 RW 10
7.	SURAJI SISWAYA	L	LINK PURWOREJO RT 03 RW 09

M. Tempat Pemungutan Suara (TPS 13)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	MOHAMMAD KHUSNUDIN	L	LINK PURWOREJO RT 03 RW 10
2.	DENI PUSPITASARI	P	LINK PURWOREJO RT 03 RW 10
3.	AGUS PRASETYA ADI	L	LINK PURWOREJO 03 RW 10
4.	BENI SATRIAWAN	L	LINK PURWOREJO RT 02 RW 10
5.	ASEP WIKATMA	L	LINK PURWOREJO RT 03 RW 10
6.	INDI DWI ASTUTIK	P	LINK PURWOREJO RT 02 RW 10
7.	DIYAH APRIYANTI	P	LINK PURWOREJO RT 02 RW 10

Ditetapkan di : Blitar

Pada tanggal : 16 November 2020

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN SUTOJAYAN

(RACHMA KUMALA)

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR
Kepala Sub Bagian Hukum,



Dian Indriani



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR

NOMOR : /PP.04.2-Kpt/3505/KPU-Kab/XI/2020
TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN KALIPANG KECAMATAN SUTOJAYAN
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR PADA
PEMILIHAN SERENTAK LANJUTAN TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLITAR

- Menimbang :
- a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 42 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/ atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Panitia Pemungutan Suara atas nama Ketua Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blitar tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota

Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan Kalipang Kecamatan Sutojayan untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Pada Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan ke Tiga Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 981);

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476/PP.06.4-Kpt/01/KPU/X/2020 Tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4/Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

Memperhatikan :

1. Hasil Seleksi Terbuka Rekrutmen Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan Kalipang Kecamatan Sutojayan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Tahun 2020;
2. Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Kalipang Kecamatan Sutojayan Nomor 009/BA/Desa/Kel.Kalipang/XI/2020 Tanggal 10 November 2020 Perihal Penetapan KPPS di di Sekretariat PPS Kalipang Kecamatan Sutojayan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Tahun 2020;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :** KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLITAR TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN KALIPANG KECAMATAN SUTOJAYAN UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR PADA PEMILIHAN SERENTAK LANJUTAN TAHUN 2020.
- KESATU :** Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan Kalipang Kecamatan Sutojayan untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Pada Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA :** Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Pada Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020 di tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku;
- KETIGA :** Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Blitar untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Pada Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020;
- KEEMPAT :** Masa kerja anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal 24 November 2020 sampai dengan tanggal 23 Desember Tahun 2020;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blitar sebagai laporan.

Ditetapkan di : Blitar

Pada tanggal : 16 November 2020

**A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN KALIPANG,**

ttd.

(SUGENG BASUKI)

Salinan sesuai dengan aslinya
**SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR**
Kepala Sub Bagian Hukum,



Dian Indriani

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR
NOMOR : /PP.04.2-Kpt/3505/KPU-Kab/XI/2020
TENTANG
PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN
KALIPANG KECAMATAN SUTOJAYAN UNTUK
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR
TAHUN 2020

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN
KALIPANG KECAMATAN SUTOJAYAN
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR
TAHUN 2020

A. Tempat Pemungutan Suara (TPS 1)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	Nayo Yudanto	L	RT 001 RW 001 Ling. Wonorejo
2.	Nur Inayatus S.	P	RT 002 RW 001 Ling. Wonorejo
3.	Serly Wahyu	P	RT 001 RW 001 Ling. Wonorejo
4.	Yusuf Muhammad	L	RT 001 RW 001 Ling. Wonorejo
5.	Adelia Rahmawati	P	RT 001 RW 001 Ling. Wonorejo
6.	Raju Beta Wahyu P.	L	RT 001 RW 001 Ling. Wonorejo
7.	Riska Aisyah R.	P	RT 001 RW 001 Ling. Wonorejo

B. Tempat Pemungutan Suara (TPS 2)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	Ichwan Setiadi	L	RT 004 RW 001 Ling. Wonorejo
2.	Febika Mei Ayuningtias	P	RT 003 RW 001 Ling. Wonorejo
3.	Wahyudi Eko Suparman	L	RT 004 RW 001 Ling. Wonorejo
4.	Siti Andriani	P	RT 005 RW 001 Ling. Wonorejo
5.	Nur Alipah	P	RT 004 RW 001 Ling. Wonorejo
6.	Tri Raharyo	L	RT 003 RW 001 Ling. Wonorejo
7.	Ibnu Abas	L	RT 001 RW 002 Ling. Wonorejo

C. Tempat Pemungutan Suara (TPS 3)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	Meilina Dwi Novitasari	P	RT 002 RW 002 Ling. Wonorejo
2.	Masruriyah	P	RT 002 RW 002 Ling. Wonorejo
3.	Supiadi	L	RT 001 RW 002 Ling. Wonorejo
4.	Aditya Dimashaka	L	RT 001 RW 002 Ling. Wonorejo
5.	Winarsih	P	RT 001 RW 002 Ling. Wonorejo
6.	Heri	L	RT 001 RW 002 Ling. Wonorejo
7.	Vico Darmawan	L	RT 005 RW 002 Ling. Wonorejo

D. Tempat Pemungutan Suara (TPS 4)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	Sabarodin	L	RT 005 RW 002 Ling. Wonorejo
2.	Zainul Arifin	L	RT 005 RW 002 Ling. Wonorejo
3.	Fahrud Fauzan Nadim	L	RT 006 RW 002 Ling. Wonorejo
4.	Jumrotin Khasanah	P	RT 004 RW 002 Ling. Wonorejo
5.	Wiken Wilasari	P	RT 005 RW 002 Ling. Wonorejo
6.	Andri	L	RT 006 RW 002 Ling. Wonorejo
7.	Arif Prasetya	L	RT 005 RW 002 Ling. Wonorejo

E. Tempat Pemungutan Suara (TPS 5)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	Katon Waloyo	L	RT 001 RW 003 Ling. Wonorejo
2.	Sintya Rahma Dhani	P	RT 003 RW 003 Ling. Wonorejo
3.	Tri Binarsih	P	RT 002 RW 003 Ling. Wonorejo
4.	Sri Puji Rahayu	P	RT 002 RW 003 Ling. Wonorejo
5.	Irnadyanis Nur	P	RT 002 RW 003 Ling. Wonorejo
6.	Marwin Sujatmiko	L	RT 002 RW 003 Ling. Wonorejo
7.	Pradifta Rifta Danti Milenia Ismaya	P	RT 002 RW 001 Ling. Wonorejo

F. Tempat Pemungutan Suara (TPS 6)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	Aris Sektiawan	L	RT 005 RW 003 Ling. Wonorejo
2.	Subandi	L	RT 005 RW 003 Ling. Wonorejo
3.	Bekty Setyawan	L	RT 006 RW 002 Ling. Brubuh

4.	Karina Prajnamukti P.	P	RT 006 RW 002 Ling. Brubuh
5.	Hardiansyah Widodo	L	RT 006 RW 002 Ling. Brubuh
6.	Nanang Budi Asmono	L	RT 005 RW 003 Ling. Wonorejo
7.	Galih Fandi Saputro	L	RT 002 RW 001 Ling. Wonorejo

G. Tempat Pemungutan Suara (TPS 7)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	Septian Moh. Ridwan	L	RT 001 RW 001 Ling. Bulu
2.	Yuyun Riyadiani	P	RT 001 RW 001 Ling. Bulu
3.	Anik Winarti	P	RT 007 RW 002 Ling. Brubuh
4.	Novam Laelatul L.	L	RT 007 RW 002 Ling. Brubuh
5.	Laifai Tintin L.	P	RT 002 RW 001 Ling. Bulu
6.	Fitri Nurhayani	P	RT 002 RW 001 Ling. Bulu
7.	Diopsi Crisna Gushart	P	RT 001 RW 001 Ling. Bulu

H. Tempat Pemungutan Suara (TPS 8)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	Agung Setiawan	L	RT 003 RW 002 Ling. Bulu
2.	Faris Alqawiy Yusuf	L	RT 002 RW 002 Ling. Bulu
3.	Agus Wintarto	L	RT 002 RW 002 Ling. Bulu
4.	Sugeng Winarto	L	RT 003 RW 002 Ling. Bulu
5.	AbduL Azis A.	L	RT 002 RW 002 Ling. Bulu
6.	Rega Pratama	L	RT 003 RW 002 Ling. Bulu
7.	Lastriono	L	RT 003 RW 002 Ling. Bulu

I. Tempat Pemungutan Suara (TPS 9)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	Wiji Lestari	P	RT 001 RW 002 Ling. Bulu
2.	Ahmad Rizka Fauzi	L	RT 001 RW 002 Ling. Bulu
3.	Agung Dini Wahyudi	L	RT 001 RW 002 Ling. Bulu
4.	Annisa Chotimah	P	RT 001 RW 002 Ling. Bulu
5.	Ardian Febrita N.	P	RT 001 RW 002 Ling. Bulu
6.	Sunarso	L	RT 003 RW 002 Ling. Wonorejo
7.	Hadi Prayetno	L	RT 003 RW 002 Ling. Wonorejo

J. Tempat Pemungutan Suara (TPS 10)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	Ariana Fitin M.	P	RT 004 RW 002 Ling. Bulu
2.	Umi Hanik Rahmawati	P	RT 005 RW 002 Ling. Bulu
3.	Rully Martina	P	RT 005 RW 002 Ling. Bulu
4.	Ferya Syahnata	L	RT 005 RW 002 Ling. Bulu
5.	Gita Ayu Septyana	P	RT 004 RW 002 Ling. Bulu
6.	Wiwik Srejecki	P	RT 004 RW 002 Ling. Bulu
7.	Emix Wahyuni	P	RT 004 RW 002 Ling. Bulu

K. Tempat Pemungutan Suara (TPS 11)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	Endah Sukatmiati	P	RT 001 RW 001 Ling. Brubuh
2.	Dodi Kukuh Prasetyo	L	RT 004 RW 001 Ling. Brubuh
3.	Nuzula Salsabiela K.	P	RT 002 RW 001 Ling. Brubuh
4.	Febri Purwanti	P	RT 002 RW 001 Ling. Brubuh
5.	Muhammad Nashrun H.	L	RT 004 RW 001 Ling. Brubuh
6.	Ali Sodikin	L	RT 002 RW 001 Ling. Brubuh
7.	Tahta Radja Bimantara	L	RT 002 RW 001 Ling. Brubuh

L. Tempat Pemungutan Suara (TPS 12)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	Yusuf Agung Bintoro	L	RT 006 RW 001 Ling. Brubuh
2.	Winarno	L	RT 006 RW 001 Ling. Brubuh
3.	Anang Bekti R.	L	RT 006 RW 001 Ling. Brubuh
4.	Muchtarom	L	RT 005 RW 001 Ling. Brubuh
5.	Bekti Sulistyorini	P	RT 005 RW 001 Ling. Brubuh
6.	Satriyo Ilmahesa M.	L	RT 005 RW 001 Ling. Brubuh
7.	Sulistyowati Isna W.	P	RT 004 RW 001 Ling. Brubuh

M. Tempat Pemungutan Suara (TPS 13)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	Aditya Hermawan	L	RT 003 RW 002 Ling. Brubuh
2.	Happy Ungkara A.	L	RT 003 RW 002 Ling. Brubuh
3.	Agustiono Kurniawan	L	RT 003 RW 002 Ling. Brubuh
4.	Lisdha Widayanti	P	RT 003 RW 002 Ling. Brubuh

5.	Emy Yuli Astutik	P	RT 003 RW 002 Ling. Brubuh
6.	Luky Fandianto	L	RT 003 RW 001 Ling. Brubuh
7.	Hendrik Joko P.	L	RT 004 RW 002 Ling. Brubuh

N. Tempat Pemungutan Suara (TPS 14)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	Aldino Romadona	L	RT 001 RW 002 Ling. Brubuh
2.	Wildan Wira	L	RT 001 RW 002 Ling. Brubuh
3.	Chrismada Dewa K.	L	RT 001 RW 002 Ling. Brubuh
4.	Silvia Ardyatna	P	RT 001 RW 002 Ling. Brubuh
5.	Rocky Putra J.	L	RT 001 RW 002 Ling. Brubuh
6.	Budi Harto	L	RT 001 RW 002 Ling. Brubuh
7.	Aditya Nadianto	L	RT 001 RW 002 Ling. Brubuh

O. Tempat Pemungutan Suara (TPS 15)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	Dwi Rahayu	P	RT 004 RW 001 Ling. Bulu
2.	Yusup Echwantoro	L	RT 003 RW 001 Ling. Bulu
3.	Sumarji	L	RT 004 RW 001 Ling. Bulu
4.	Nikco Prasetyo	L	RT 004 RW 001 Ling. Bulu
5.	Irsadul'ibat	L	RT 003 RW 001 Ling. Bulu
6.	Ganis Pratiwi	P	RT 004 RW 001 Ling. Bulu
7.	Indah Wahyuningtyas	P	RT 002 RW 002 Ling. Bulu

Ditetapkan di : Blitar

Pada tanggal : 16 November 2020

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN KALIPANG,

ttd.

(SUGENG BASUKI)

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR
Kepala Sub Bagian Hukum,

Dian Indriani

